



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dokumentasi dan informasi produk hukum pada fungsi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong pada sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar dapat berjalan dengan baik dan lancar perlu ditunjuk atau dibentuk operator yang bertanggung jawab atas pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong tentang penetapan operator pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG TENTANG PENETAPAN OPERATOR JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG

KESATU : Menetapkan nama Operator Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sorong dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran ABPN 076 Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 27 Januari 2023

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG

ttd

MARTHEN KAMBUAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG
Kasubag Hukum dan SDM,



Pupung Andriyani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SORONG
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN OPERATOR JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG

PENETAPAN OPERATOR JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG

No	N A M A	L\P	JABATAN	PENUGASAN
1.	THIGOR AMELDO KUMUAY, S.AN	L	STAF PELAKSANA	OPERATOR
2.	SUSILOWATI, SE	P	STAF PELAKSANA	OPERATOR

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG

MARTHEN KAMBUAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG
Kasubag Hukum dan SDM,



Pupung Andriyani